



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 188.45/326/KPTS-BUP/2021

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TEGUR SAYA BILA TIDAK RAMAH (TESA BIDARA)
SEBAGAI INOVASI DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021

BUPATI DHARMASRAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa salah satu bentuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah mendorong tumbuhnya bentuk pembaharuan pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh dan dapat ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman;
- c. bahwa salah satu bentuk inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik ke masyarakat adalah inovasi Tegur Saya Bila Tidak Ramah (TESA BIDARA);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Tegur Saya Bila Tidak Ramah (TESA BIDARA) sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementrian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik Tegur Saya Bila Tidak Ramah (TESA BIDARA) sebagai inovasi Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021;
- KEDUA** : Pelaksana Inovasi TESA BIDARA sebagaimana diktum KESATU adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- KETIGA** : Bentuk inovasi Pelayanan Publik TESA BIDARA adalah inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya;
- KEEMPAT** : Rancang bangun inovasi TESA BIDARA, terdiri dari :
1. Menerapkan budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)
 2. Memakai PIN “Tegur Saya Bila Tidak Ramah”; dan
 3. Saling bekerjasama Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengingatkan selalu ramah dalam melayani masyarakat;
- KELIMA** : Tujuan Inovasi TESA BIDARA adalah untuk membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang ramah dan maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menarik minat masyarakat untuk mengurus izin;
- KEENAM** : Manfaat inovasi TESA BIDARA adalah meningkatkan percaya diri petugas pelayanan untuk melayani masyarakat berdasarkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun) dalam rangka meningkatkan investasi di Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KETUJUH** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Tembusan: disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya
2. Yth. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Yth. Yang bersangkutan.